

Sosialisasi Bahaya Napza (Narkotika, Alkohol, Psiktropika dan Zat Adiktif lainnya) di UPT SMP Negeri 1 Kahu

Wahyuningsih¹ Amran Ar² St. Hadijah Wahid³

^{1,2,3}IAI Muhammadiyah Sinjai

E-mail: wahyuningsihuni@gmail.com

Abstract

This KKNP is a forum and a vehicle for students of the Islamic Religious Institute of Muhammadiyah Sinjai to carry out the chess dharma of higher education, especially the third dharma, namely community service. Based on observations on Thursday, February 10, 2022, information was obtained from the kelurahan regarding a general explanation of the organization in the Palattae ward, both regarding the number of neighborhoods in the kelurahan, community conditions, educational conditions, development of foreign workers/TPA and community entrepreneurship. From the results of the survey that has been carried out, many people still do not understand the risks of the dangers of drugs, especially for students as the nation's young generation. The importance of providing understanding to students about the dangers of drugs, which is the initial foundation and formation of children's character to refuse drugs.

Keywords: KKNP, drugs

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP) merupakan bentuk edukasi dengan cara memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan mengamati serta merasakan secara langsung kegiatan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya untuk bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat diluar kampus dan mengidentifikasi serta menangani permasalahan pembangunan maupun masalah sosial yang tengah dihadapi masyarakat., KKNP merupakan salah satu mata kuliah dengan program pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan kepada mahasiswa S.1, baik untuk program studi kependidikan maupun non kependidikan.

KKNP adalah wadah dan wahana bagi mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai untuk melaksanakan catur darma perguruan tinggi khususnya darma yang ketiga, yakni pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi pada hari kamis, 10 Februari 2022 diperoleh informasi dari kelurahan tentang penjelasan secara umum pengorganisasian di kelurahan Palattae baik tentang jumlah lingkungan yang ada di kelurahan, kondisi masyarakat, kondisi pendidikan, pembinaan TKA/TPA dan wirausaha masyarakat.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai resiko bahaya NAPZA, khususnya pada siswa/i sebagai generasi muda penerus bangsa. Pentingnya memberikan pemahaman kepada siswa/i mengenai bahaya NAPZA, dimana sebagai pondasi awal dan pembentukan karakter anak untuk menolak narkoba. Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan karakter masyarakat yang berbeda-beda sehingga sangat rentang mendapatkan pengaruh mengenai hal yang baru didapatkannya.

Khususnya Kabupaten Bone terutama di pelosok dapat dengan mudah terpengaruh karena masih kurangnya media pembelajaran atau edukasi tentang bahaya NAPZA dan sanksi hukum yang dapat diperolehnya. Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika dijelaskan bahwa: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Narkoba merupakan zat adiktif yang biasa digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai obat anestesi pasien. Pemakaian narkoba yang berlebihan dan tidak dalam anjuran atau resep dokter maka dapat mengakibatkan resiko tinggi bagi pemakainya, dalam hal ini seperti kehilangan kesadaran, gatal-gatal, gangguan organ tubuh, insomnia, mata buram, turunnya berat badan, nafsu makan berkurang, hilang ingatan, dan lain sebagainya.

Banyaknya pelaku narkoba di Kabupaten Bone baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba, hal tersebut dapat kita lihat dari data kepolisian yang setiap tahunnya terdapat peningkatan dalam kasus narkoba. Berdasarkan hal diatas mendorong penulis untuk mengangkat isu narkoba sebagai program kerja individu KKNP kelurahan Palattae yang dirangkai dalam bentuk sosialisasi di UPT SMP Negeri 1 Kahu dengan judul “Sosialisasi Bahaya NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi untuk membentuk pemahaman siswa/i mengenai bahaya NAPZA dan resiko penggunaannya.

2. METODE PENERAPAN

Pelaksanaan program kerja individu ini di lakukan di Sekolah UPT SMP Negeri 1 Kahu pada tanggal 25 Februari 2022 Dengan tema “Sosialisasi Bahaya NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya)”. Program kerja ini dihadiri siswa/i UPT SMP Negeri 1 Kahu dan teman-teman KKNP IAIM Sinjai.

Metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Bahaya NAPZA berupa :

a. Pemaparan Materi

Metode pertama adalah pemberian materi. Pemberian materi merupakan cara pembelajaran dalam bentuk penyampaian informasi berupa edukasi kepada siswa/i yang dilakukan secara lisan dan ada juga yang melampirkan PPT. Metode ini diterapkan dalam kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Polsek Kecamatan Kahu dan BLUD Puskesmas Kecamatan Kahu yang memberikan materi terkait dengan bahaya NAPZA dan Penyalahgunaan narkotika. Dengan menggunakan metode ini, narasumber akan lebih mudah untuk menjelaskan materi-materinya. Bahkan proses dalam pembelajaran akan berjalan efektif.

b. Sesi Tanya Jawab

Metode tanya jawab merupakan metode dalam bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber dalam kegiatan sehingga menghadirkan interaksi antara narasumber dengan peserta kegiatan. Metode ini bertujuan agar kegiatan sosialisasi dapat mendorong siswa/i dalam berpikir sehingga peserta akan lebih paham tentang apa itu bahaya NAPZA.

3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan siswa/i sangat antusias saat mengikuti Sosialisasi Bahaya NAPZA ini. Capaian kegiatan KKNP yang terkait dengan judul “Sosialisasi Bahaya NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) di UPT SMP Negeri 1 Kahu” Kegiatan ini khusus dibuat karena dibutuhkan untuk dapat membantu memberikan edukasi kepada peserta siswa/i mengenai bahaya NAPZA dan dapat menumbuhkan jiwa anti NAPZA sejak usia dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Program Kerja Individu KKNP ini disusun untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan para siswa/i untuk menghindari narkoba.



(Dokumentasi Kegiatan)

4. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan, berbaur dan hidup dengan masyarakat asing, telah banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran yang sangat berharga secara pribadi masing-masing. Dan dalam penyusunan laporan KKNP ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dalam pelaksanaan KKNP di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah setempat serta aparat kelurahan sangat memadai, sehingga dalam merealisasikan program kerja kami tidak mengalami kesulitan yang berarti yang menghambat proses jalannya Program kerja KKNP ini.

Begitu pun dengan respon masyarakat yang sangat baik mengenai proses jalannya program kerja yang di laksanakan ini selama kurang lebih dua bulan lamanya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Irwan Nata, dkk, *Awas! Narkoba Masuk Desa*, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2018.

Zubaidah Siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: IAIN Press, 2011.

Direktorat Diseminasi Informasi dan Deputi Pencegahan, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012.